



2025

## LKjIP KECAMATAN MOJOAGUNG



**KECAMATAN MOJOAGUNG  
KABUPATEN JOMBANG**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Tahun 2025 ini dibuat sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan tiap Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, bahwa peraturan tersebut sebagai acuan setiap instansi dalam menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2025, maka Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Diharapkan LKjIP ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya masing - masing di masa yang akan datang.

Mojoagung, 26 Januari 2026

CAMAT MOJOAGUNG  
KABUPATEN JOMBANG



ANJIK EKO SAPUTRO, SH., M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700727 199203 1 007

## DAFTAR ISI

BAB I .....	5
PENDAHULUAN .....	5
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	8
1.3 Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah .....	18
1.4 Isu Strategis .....	18
BAB II .....	22
PERENCANAAN KINERJA .....	22
2.1 Perencanaan Strategis .....	22
2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	27
2.3 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 .....	40
BAB III .....	55
AKUNTABILITAS KINERJA .....	55
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	55
3.1.1 Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun.....	56
3.1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	57
3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.....	60
3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.....	61
3.1.5 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional.....	63
3.1.6 Efisiensi penggunaan sumber daya .....	64
3.2 Realisasi Anggaran .....	70
BAB IV .....	81
PENUTUP .....	81
4.1 Kesimpulan .....	81
4.2 Inovasi dan Penghargaan .....	82
4.3 Upaya Perbaikan .....	85
LAMPIRAN .....	88

# BAB I

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Mojoagung sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Mojoagung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan visi dan Misi Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Mojoagung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

### 1.1.1 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Mojoagung Tahun 2025 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
18. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D) ;
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 45/D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 (lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E)

21. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
22. Peraturan Bupati Jombang No 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 4/E)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 13/A);
24. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 67/A);


## **1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang SOTK Kecamatan , terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Keuangan ,Penyusunan Program dan Evaluasi.
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Mojoagung tersaji sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Mojoagung**



### 1.1.2 Tugas dan Fungsi

#### A. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan sebagai berikut :

##### 1. Camat

Kantor Kecamatan Mojoagung dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya Camat dibantu oleh:

1. Seksi Tata Pemerintahan
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Seksi Sosial Budaya
4. Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum

##### 2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Sekretaris dibantu oleh:

- a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat ;

Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

- (1) Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- (3) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (4) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- (5) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- (6) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- (7) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- (8) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- (9) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- (10) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat, membawahi:

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam melaksanakan, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendak di bidang ketatausahaan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:
  - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
  - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
  - g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
  - h. Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
  - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
  - j. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat, membawahi

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
  - 1) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
  - 2) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
  - 3) Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
  - 4) Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
  - 5) Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
  - 6) Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
  - 7) Mengkoordinasikan dan menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal;
  - 8) Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
  - 9) Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi;
  - 10) Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
  - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
  
- b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:
  - 1) Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
  - 2) Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
  - 3) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
  - 4) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;

- 5) Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- 7) Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- 8) Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1. Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 2) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- 3) Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- 4) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- 5) Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 6) Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- 7) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 8) Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di kecamatan;
- 9) Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum

musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;

- 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
  - 3) Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
  - 4) Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - 5) Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa /Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
  - 6) Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
  - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:
- 1) Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
  - 2) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana.
  - 3) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
  - 4) Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
  - 5) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;

- 6) Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 8) Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- 9) Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- 2) Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- 3) Melaksanakan penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya;
- 4) Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- 6) Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

### 1.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah total sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Mojoagung adalah 22 Orang dengan klasifikasi golongan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

Sumber Daya PD berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	3 Orang
2	Golongan III	8 Orang

<b>3</b>	Golongan II	5	Orang
<b>4</b>	Golongan I	0	Orang
<b>5</b>	Golongan IX	1	Orang
<b>6</b>	Golongan V	1	Orang
<b>7</b>	Non Golongan	4	Orang

Sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang cukup bervariasi. Berikut ini Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan:

**Tabel 1.2**

Sumber Daya PD berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2025

<b>No</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Sarjana S2	3 Orang
<b>2</b>	Sarjana S1	9 Orang
<b>3</b>	Diploma III	1 Orang
<b>4</b>	SLTA	9 Orang
<b>5</b>	SLTP	0 Orang
<b>6</b>	SD	0 Orang

Sumber : Data Kecamatan Mojoagung

Rincian personil pegawai Kantor Kecamatan Mojoagung, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang per bulan Desember 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam beberapa tabel berikut:

**Tabel 1.3**

Pegawai Jabatan Struktural Eselon III dan IV

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>
1	ANJIK EKO SAPUTRO, S.H., M.Si	197007271992031007	Camat Mojoagung
2	WAHYU TEGUH WICAKSONO, S.STP	198203172000121001	Sekcam Mojoagung
3	ANNA SUBANDYAH R,S.Pd, M.Si	197006242008012008	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
4	AMINATUS SA'ADAH, S.IP	196904251989122001	Kasi Tata Pemerintahan
5	DWI HERAWATI, S.IP	196904041989032008	Kasi Sosial Budaya
6	MUCHLISIN, S.IP	196805081994021001	Plt.Kasi Trantibum
7.	VITA OCTAVIANI, SE., M.M	198610012015052002	Kasubbag Keuangan dan Sungram

8.	MUCHLISIN, S.IP	196805081994021001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
----	-----------------	--------------------	-------------------------------

**Tabel 1.4**  
**Staf/Pelaksana**

No.	Nama	NIP	Jabatan
1	DODI ERIANTO, SE	198010142010011001	Pelaksana
2	KHALIMAH AL AZIZ	197704012010012001	Pengolah Data dan Informasi
3	SUSANTI	197711262008012009	Pengadministrasi Perkantoran
4	RUKAN	197208152010011004	Pengadministrasi Perkantoran
5	HERI SUBAGYO	196910192009061002	Pengadministrasi Perkantoran
6	HARIANTO	197412222007011009	Operator Layanan Operasional
7	SODIKIN	198001152014071000	Pengadministrasi Perkantoran
8	ROJIUN HERU WIDODO	197202072009061002	KEPALA DESA
9	MOCHAMAD NUR HIDAYANTO, S.M.	200009212025211006	Penata Layanan Operasional
10.	AS'ARI	198405252025211011	Pengadministrasi Perkantoran
11.	JAEMAN	197412042025211025	Operator Layanan Operasional
12.	RETNO FITRI HANDAYANI, S.H	199803022025212064	Penata Layanan Operasional
13.	NENY QURROTUL AINIYAH, S.M.	198812132025212061	Penata Layanan Operasional
14.	MOCHAMMAD ABDUL AZIS, S.M.	199505302025211079	Penata Layanan Operasional

**Tabel 1.5**

Jenjang Pendidikan Non Formal yang pernah ditempuh oleh Sumber Daya PD

Sumber Daya	Jenis Diklat		
	Kepemimpinan	Fungsional	Teknis
<b>Manusia Struktural (7 Orang)</b>	6 Sertifikat (4 orang)	- Sertifikat	28 Sertifikat (8 orang)
<b>Fungsional (- Orang)</b>	- Sertifikat	- Sertifikat	- Sertifikat
<b>Fungsional Pelaksana (10 Orang)</b>	- Sertifikat	- Sertifikat	14 Sertifikat (7 orang)

*Sumber: Data DUK Kecamatan Mojoagung*

### **1.3 Mandat dan Peran Strategis Perangkat Daerah**

Kecamatan sebagai perangkat daerah memiliki mandat untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan. Dalam menjalankan mandat tersebut, kecamatan berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang berada paling dekat dengan masyarakat, sehingga memiliki posisi strategis dalam memastikan kebijakan daerah dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat wilayah.

Sejalan dengan visi Kabupaten Jombang yaitu “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua”, Kecamatan memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan koordinasi pembangunan wilayah, serta fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Melalui berbagai program dan kegiatan, kecamatan berupaya memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kecamatan juga berkontribusi dalam mendukung misi Kabupaten Jombang yaitu “Menghadirkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Kolaboratif.” Peran tersebut diwujudkan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja, penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta kolaborasi dengan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan.

Dengan demikian, Kecamatan tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif pemerintahan, tetapi juga sebagai simpul koordinasi pembangunan wilayah yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan kolaboratif guna mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang secara berkelanjutan.

### **1.4 Isu Strategis**

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

#### **1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik**

Fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik masih sangat minim untuk mendukung pelayanan menuju Zona

Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang kurang di Kecamatan Mojoagung adalah sarana bermain anak yang memadai, area parkir yang aman dan nyaman dan kantin pelayanan.

2. Penyusunan RKPDes tidak tepat waktu

Desa masih terlambat dalam penyusunan RKPDes, seharusnya RKPDes disusun paling lambat tanggal 30 September masih banyak Desa yang belum mengumpulkan RKPDes. Karena kurangnya koordinasi antara pihak DPMD, Kecamatan serta desa sangat mempengaruhi keterlambatan dalam penyusunan RKPDes.

3. Pembinaan Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kurangnya pembinaan Desa terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya.

4. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBDes tidak tepat waktu

Desa dalam menyusun laporan Pertanggungjawaban APBDes masih terlambat seharusnya Laporan Pertanggungjawaban APBDes disusun dan dilaporkan ke kecamatan paling lambat 3 minggu setelah berakhir tahun anggaran.

5. Kompetensi Aparatur Pelayanan Publik

Masih rendahnya kualitas dan kompetensi SDM yang ada di Kecamatan Mojoagung karena masih minimnya diklat dan bimbingan teknis yang dapat diikuti oleh pegawai.

6. Kurangnya kesadaran masyarakat di Kecamatan Mojoagung untuk tertib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), wilayah Kecamatan Mojoagung sudah bergerak kearah ekonomi maju dengan mayoritas penduduknya tidak hanya mengandalkan sektor pertanian saja tetapi juga sektor industri dan perdagangan. Akan tetapi kondisi ini tidak diimbangi dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Sinkronisasi dan koordinasi terkait keterpaduan perencanaan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan
2. Mengembangkan dan terus berinovasi terkait model perencanaan pembangunan yang berbasis pemberdayaan dan peran serta

masyarakat, sehingga perlu adanya perangkat hukum daerah terkait peningkatan perencanaan yang partisipatif;

3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari proses perencanaan bottom-up sampai pada top-down, sehingga dapat mewujudkan perencanaan yang terukur dan tepat sasaran;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme aparatur perencana;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang ada;
6. Mengefektivitas monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan secara berkala.
7. Mengoptimalkan terkait pelaksanaan Zona Integritas berbasis WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dengan komitmen Bersama antara pimpinan dengan staf dan juga aparatur desa.

# BAB II

## BAB II


### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Strategis


##### 2.1.1 Rencana Strategis

Tahun 2025 merupakan masa peralihan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada fase transisi ini, Pemerintah Daerah wajib melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan agar selaras dengan visi, misi, serta program Bupati/Wakil Bupati terpilih. Hal tersebut ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berikut ini akan digambarkan dalam bagan tentang keterkaitan Renstra Kecamatan Mojoagung dengan RPJMD Kabupaten Jombang.

**Gambar 2.1 Keterkaitan RPD Kabupaten Jombang Dengan Renstra Kecamatan Mojoagung Tahun 2024-2026**



**Gambar 2. 2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 dengan Renstra Kecamatan Mojoagung**



Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat. Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu

diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Mojoagung pada periode Tahun 2025 - 2029.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen OPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Renstra Kecamatan Mojoagung juga memiliki keterkaitan dengan Renja Kecamatan Mojoagung. Rencana pada Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Renja dan

penyusunan program/ kegiatan yang ada pada Renja harus tetap mengacu pada Renstra.

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Subkegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
  
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
Kegiatan:  
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
Subkegiatan:
  1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Kegiatan:  
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
Subkegiatan:
  1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

### **2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025**

Rencana Kerja tahun 2025 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Renja 2025, adalah:

### **2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima

amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Mojoagung atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojoagung Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra RPD Kecamatan Mojoagung Tahun 2024 – 2026 dan Renstra Kecamatan Mojoagung Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Mojoagung untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

**Gambar 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR : 000.8.6.3/172. /415.01'2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUCHTAR, S.IP., M.Si  
Jabatan : Camat Mojoagung  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM  
Jabatan : Pj. Bupati Jombang  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 17 Januari 2025

 PIHAK KEDUA Pj. Bupati Jombang  Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM	 PIHAK PERTAMA Camat Mojoagung  MUCHTAR, S.IP., M.Si NIP. 197206211998031005
---	---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung	74 (BB)
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojoagung	8,35

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Capaian kinerja aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	3.098.407.522
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Paten Kecamatan Mojoagung	91	6.617.700
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	154.548.800
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	4.165.000
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Realisasi APB Desa tepat waktu	100%	8.605.200

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	131.170.650
JUMLAH					3.403.514.872


 PIHAK KEDUA  
 Bupati Jombang  
  
 Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

Jombang, 17 Januari 2025  
 PIHAK PERTAMA  
 Camat Mojoagung  

  
 MUCHTAR, S.IP., M.Si  
 NIP. 197206211998031005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR: 000.8.6.3/315/415.59/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANJIK EKO SAPUTRO, SH., M.Si  
Jabatan : Camat Mojoagung  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WARSUBI, SH., M.Si  
Jabatan : Bupati Jombang  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 24 September 2025

**PIHAK KEDUA**  
Bupati Jombang


Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

**PIHAK PERTAMA**  
Camat Mojoagung

Ditandatangani secara elektronik



ANJIK EKO SAPUTRO, SH., M.Si  
NIP. 197007271992031007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE UNIT : 415.59

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,35
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	72,80

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojoagung	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74
2.	Meningkatnya kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Mojoagung	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	76%
3.	Meningkatnya kinerja aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Mojoagung	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	75%
4.	Meningkatnya kinerja aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mojoagung	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	49%
5.	Meningkatnya kinerja aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Mojoagung	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75%
6.	Meningkatnya kinerja aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kecamatan Mojoagung	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	75%



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

KODE UNIT : 415.59

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)
1. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.029.431.556	APBD
2. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 6.180.200	APBD
3. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 57.660.650	APBD
4. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 2.922.500	APBD
5. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 117.182.100	APBD
6. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 6.037.500	APBD
	<b>Rp. 3.219.414.506</b>	

Jombang, 24 September 2025

PIHAK KEDUA  
Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

PIHAK PERTAMA  
Camat Mojoagung

Ditandatangani secara elektronik



ANJIK EKO SAPUTRO, SH., M.Si  
NIP. 197007271992031007



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

KODE UNIT : 415.59

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perbandingan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Mojoagung disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perbandingan Tujuan dan Sasaran Kecamatan pada PK awal dan PK Perubahan Tahun 2025

PK Awal			PK Perubahan		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan
	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Mojoagung		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik
		Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojoagung			

Pada Perjanjian Kinerja awal Tahun 2025, Kecamatan Mojoagung mengampu tujuan “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan” dan “tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten”. Namun demikian, berdasarkan hasil koordinasi dan reviu bersama Tim Reviu Renstra Kabupaten, indikator IRB Kecamatan dan IRB Kabupaten dinilai belum mampu merepresentasikan secara komprehensif urusan-urusan kewilayahan yang menjadi kewenangan Kecamatan, seperti pemberdayaan masyarakat, pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jombang dilakukan penyesuaian dengan menetapkan indikator sasaran “Indeks Kualitas Kinerja Kewilayahan”. Selanjutnya, tujuan yang diampu oleh Kecamatan dirumuskan kembali menjadi “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan” dengan indikator tujuan “Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan”. Perubahan ini diharapkan mampu menggambarkan kinerja Kecamatan secara lebih holistik dan kontekstual sesuai dengan karakteristik serta cakupan urusan kewilayahan yang diemban. Sejalan dengan perubahan tujuan tersebut, sasaran kinerja pada PK Perubahan dirumuskan menjadi 2 sasaran strategis, yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dengan indikator, yaitu “Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan” dan sasaran “Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif” dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”.

Dengan demikian, tabel perubahan PK ini menunjukkan bahwa penyesuaian yang dilakukan bukan sekadar perubahan redaksional, melainkan merupakan upaya penyelarasan substansi perencanaan dan pengukuran

kinerja kecamatan agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Jombang serta mencerminkan peran dan fungsi kecamatan secara lebih tepat.

**Tabel 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**KECAMATAN MOJOAGUNG TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
							SEBELUM PERUBAHAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Mojoagung	Nilai Evaluasi AKIP	NILAI	73,5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Rp. 3.098.407.522,00
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojoagung	NILAI	8,7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Paten Kecamatan	Rp. 6.617.700,00
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	Rp. 154.548.800,00
						Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Rp. 4.165.000,00	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
							SEBELUM PERUBAHAN
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	Rp. 8.605.200,00
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	Rp. 131.170.650,00

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
KECAMATAN MOJOAGUNG TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
							SETELAH PERUBAHAN
1.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	NILAI	8,35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Rp. 3.029.431.556,00
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	NILAI	72,80	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 6.180.200,00

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
							SETELAH PERUBAHAN
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 117.182.100,00
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.922.500,00
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 6.037.500,00
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 57.660.650,00


### **2.3 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026**

Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan dengan mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, khususnya Renja dan RKA Perangkat Daerah Tahun  $n+1$ , serta mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojoagung Tahun 2026 memuat sasaran strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif. Indikator kinerja utama yang digunakan antara lain Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan, Indeks Kualitas Pelayanan Publik, dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, yang didukung oleh pelaksanaan berbagai program perangkat daerah.

Terdapat perbedaan antara Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojoagung Tahun 2025 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 masih memuat sasaran program yang dijadikan sebagai indikator kinerja tambahan selain sasaran strategis. Sementara itu, pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 tidak lagi mencantumkan sasaran program, sehingga indikator yang digunakan hanya berfokus pada indikator kinerja utama (IKU) pada tingkat sasaran strategis, yaitu Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan, Indeks Kualitas Pelayanan Publik, dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Perubahan ini dilakukan untuk menyederhanakan struktur pengukuran kinerja serta menyesuaikan dengan kebijakan pengelolaan kinerja yang lebih berorientasi pada indikator kinerja utama perangkat daerah.

**Gambar 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2026**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR: 000.8.6.3/13/415.59/2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : ANJIK EKO SAPUTRO, SH., M.Si  
Jabatan : Camat Mojoagung  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WARSUBI, SH., M.Si  
Jabatan : Bupati Jombang  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 13 Januari 2026

<p><b>PIHAK KEDUA</b> Bupati Jombang</p> <p>Ditandatangani secara elektronik</p>  <p>WARSUBI, SH., M.Si</p>	<p><b>PIHAK PERTAMA</b> Camat Mojoagung</p> <p>Ditandatangani secara elektronik</p>  <p>ANJIK EKO SAPUTRO, SH., M.Si NIP. 197007271992031007</p>
--	--

 **Balai Sertifikasi Elektronik**

KODE UNIT : 415.59

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
KECAMATAN MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG**


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75,3
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,54
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	77

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(5)	(6)	(7)
1. 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 2.551.756.885	APBD
2. 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 7.253.000	APBD
3. 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 24.927.000	APBD
4. 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 3.920.000	APBD
5. 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 107.561.000	APBD
6. 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 5.775.000	APBD
	<b>Rp. 2.701.192.885</b>	

Jombang, 13 Januari 2026

**PIHAK KEDUA**  
Bupati Jombang


Ditandatangani secara elektronik



WARSUBI, SH., M.Si

**PIHAK PERTAMA**  
Camat Mojoagung

Ditandatangani secara elektronik



ANJIK EKO SAPUTRO, SH., M.Si  
NIP. 197007271992031007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KODE UNIT : 415.59

### **Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Mojoagung dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama**

<b>No</b>	<b>Kinerja Utama</b>	<b>Indikator kinerja utama</b>	<b>Rumus penghitungan/formula</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks) tahun n	Hasil Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks) oleh Tim Kabupaten	Camat Mojoagung
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	$(1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP tahun n}$	Hasil survey penilaian IKM dan IPP	Camat Mojoagung
3.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks) tahun n	Hasil nilai indeks Reformasi Birokrasi (tahun) n	Camat Mojoagung

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Mojoagung telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sasaran Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan**  
**Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2025**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya nilai Evaluasi AKIP PD	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	74	Nilai Evaluasi AKIP PD Tahun n
1.1	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah tahun n
1.1.1	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n
1.1.2	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 laporan	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah tahun n
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tahun n

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tahun n
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun n
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	Jumlah laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan tahun n
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan tahun n
	<b>Kegiatan:</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa tahun n
	<b>Sub Kegiatan :</b> 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tahun n
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tahun n
	<b>Sub Kegiatan :</b> 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tahun n

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tahun n
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan Tahun n
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun n
	<b>Kegiatan:</b> Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 laporan	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tahun n
	<b>Sub Kegiatan :</b> Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Tahun n
\	<b>Kegiatan:</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n
	<b>Sub Kegiatan:</b> 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tahun n
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tahun n

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	<b>Kegiatan:</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n
	<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun n
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tahun n
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tahun n
2	<b>Program:</b> <b>Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>76%</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tahun n</b>
	<b>Kegiatan :</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n
3	<b>Program:</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>75%</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun n</b>
	<b>Kegiatan:</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa tahun n
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tahun n
4.	<b>Program:</b> Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>49%</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum tahun n</b>
	<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	<b>Sub Kegiatan:</b> Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang PenegakanPeraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cepat dan efisienPerundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	Jumlah dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang PenegakanPeraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang cepat dan efisien tahun n
5.	<b>Program:</b> <b>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>75%</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tahun n</b>
	<b>Kegiatan :</b> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
	<b>Sub Kegiatan:</b> Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 dokumen	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa tahun n
6.	<b>Program:</b> <b>Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>75%</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun n</b>
	<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	SUB KEGIATAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	108 lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa tahun n
	<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n

# **BAB III**

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi Kecamatan Mojoagung merupakan hasil pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis perangkat daerah. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi capaian kinerja pada tahun berjalan.

Penyajian capaian kinerja organisasi pada Kecamatan Mojoagung mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja dilakukan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis perangkat daerah.

Sasaran strategis Kecamatan Mojoagung yang diukur dalam capaian kinerja organisasi meliputi peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif. Masing-masing sasaran strategis tersebut diukur melalui indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojoagung.

Hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja organisasi, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, serta menjadi dasar dalam perumusan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Dengan demikian, penyajian capaian kinerja organisasi tidak hanya menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

### 3.1.1 Capaian kinerja organisasi dari tahun ke tahun



Gambar 3.1 Capaian Kinerja Organisasi dari Tahun ke Tahun

Capaian kinerja organisasi pada Tahun 2021–2023 yang mengacu pada dokumen LKJIP menunjukkan tren yang stabil dan meningkat. Pada Tahun 2021 capaian berada pada kisaran  $\pm 99\%$ , meningkat pada Tahun 2022 menjadi  $\pm 99,5\%$ , dan mencapai puncaknya pada Tahun 2023 sebesar  $\pm 102\%$ . Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi mampu menjaga konsistensi kinerja bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun pendekatan pengukuran pada periode ini masih berfokus pada pencapaian indikator kinerja tanpa normalisasi dan koreksi menyeluruh terhadap kualitas akuntabilitas.

Memasuki Tahun 2024–2025, pengukuran kinerja mengalami perubahan signifikan dengan diterapkannya PermenPANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi yang memperkenalkan metode Penilaian Kinerja Organisasi (PKO). Berdasarkan pendekatan ini, capaian kinerja Tahun 2024 tercatat menurun menjadi sekitar  $\pm 88\%$ . Penurunan ini bukan semata-mata mencerminkan turunnya kinerja organisasi, melainkan akibat penerapan metode pengukuran yang lebih ketat, komprehensif, dan berbasis outcome, termasuk adanya normalisasi indikator serta koreksi terhadap aspek akuntabilitas kinerja. Pada Tahun 2025, capaian kinerja menunjukkan tren perbaikan dengan meningkat menjadi sekitar  $\pm 89\%$ . Hal ini mencerminkan adanya proses adaptasi organisasi terhadap sistem PKO, serta upaya perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kinerja yang tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga pada hasil (outcome) dan dampak yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, perbandingan antara periode LKJIP (2021–2023) dan PKO (2024–2025) menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pengukuran kinerja organisasi. Jika sebelumnya capaian kinerja cenderung tinggi, maka

melalui PKO hasil capaian menjadi lebih realistis, terukur, dan akuntabel. Dengan demikian, tren perbaikan pada Tahun 2025 menjadi indikasi positif bahwa organisasi mulai mampu menyesuaikan diri dengan standar penilaian kinerja yang lebih baik sebagaimana diamanatkan dalam regulasi tersebut.

### 3.1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

PENILAIAN KINERJA ORGANISASI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025									
PENILAIAN KINERJA ORGANISASI INTERPRESTASI		BB Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.							
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KOREKSI DARI NILAI AKIP	NILAI AKHIR CAPAIAN PK	ACTION
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan Mojoagung	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	indeks	75	66.88	89.17%	10%	80.26%	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Mojoagung	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojoagung	indeks	8.35	8.53	102.16%	10%	91.94%	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Kecamatan Mojoagung yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan Mojoagung	indeks	72.80	76.99	105.76%	10%	95.18%	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL CAPAIAN								267.38%	
RATA-RATA CAPAIAN								89.13%	
PREDIKAT PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI								BAIK	

Gambar 3.2 Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Mojoagung Tahun 2025

#### a. Tujuan 1 Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pada tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan, realisasi kinerja baru tersedia pada Tahun 2025 dengan nilai sebesar 66,88. Pada Tahun 2023 dan 2024 indikator ini belum diukur karena merupakan indikator baru yang ditetapkan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan perencanaan dan pengukuran kinerja daerah. Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja Kecamatan secara lebih menyeluruh sesuai dengan karakteristik urusan kewilayahan yang menjadi kewenangannya, yang sebelumnya belum sepenuhnya terwakili oleh indikator Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, capaian Tahun 2025 menjadi nilai awal (baseline) bagi pengukuran dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

##### 1. Perhitungan/Formulasi dan Data Dukung.

Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 75%, dan realisasi yang dicapai adalah 66,88%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 89,17%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum kinerja Kecamatan telah berada pada kategori baik, namun belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Surat Nomor 100.2.2.4/89/415.10/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Hasil Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025, masih terdapat beberapa aspek penilaian yang memerlukan penguatan, khususnya pada Aspek penyelenggaraan pemerintahan umum, aspek ketentraman dan ketertiban umum, Aspek pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, aspek

pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang masih perlu ditingkatkan.

## **2. Upaya yang Dilakukan**

Sebagai tindak lanjut atas faktor-faktor penyebab kegagalan atau belum optimalnya kinerja, Kecamatan Mojoagung telah dan akan melakukan beberapa alternatif solusi sebagai berikut:

1. Penguatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  - Pembentukan Klinik Belajar Kantor Kecamatan Bersama untuk Pemerintah Desa
  - Koordinasi kegiatan pemberdayaan dengan Lembaga masyarakat desa
  - Penguatan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
2. Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - Menyusun dan menetapkan SK Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di tingkat kecamatan.
  - Menyusun rencana kerja Binwas Desa yang terstruktur dan terdokumentasi, mencakup pembinaan RKPDes, APBDes, BUMDes, aset desa, dan regulasi desa.
  - Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui fasilitasi pembinaan dan pendampingan berkelanjutan.
3. Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
  - Mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan wawasan kebangsaan dengan dokumentasi yang lengkap dan terstandar.
  - Mengoptimalkan forum koordinasi seperti Forkopimcam dan FKUB melalui pertemuan rutin dan tindak lanjut hasil rapat yang terukur.
4. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - Mendorong pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) di seluruh desa secara bertahap.
  - Memperkuat koordinasi dengan FKDM dan pemerintah desa dalam deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
  - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan.
5. Perbaikan Kualitas Perencanaan dan Monitoring Reformasi Birokrasi
  - Menyempurnakan rencana aksi Reformasi Birokrasi agar berorientasi pada hasil dan perubahan nyata.
  - Memperkuat monitoring dan evaluasi internal sebagai dasar perbaikan rencana aksi secara berkelanjutan.

## **3. Faktor Pendukung dan Penghambat**

- Faktor Pendukung:
  - Komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam meningkatkan kinerja organisasi
  - Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang semakin baik
  - Dukungan kebijakan reformasi birokrasi dan penerapan sistem PKO
  - Adanya peningkatan kapasitas SDM melalui pembinaan dan pelatihan
- Faktor Penghambat:
  - Indikator masih relatif baru sehingga belum memiliki data pembandingan (baseline sebelumnya)
  - Adaptasi terhadap metode pengukuran PKO yang lebih kompleks dan berbasis outcome
  - Keterbatasan kualitas dan integrasi data pendukung kinerja
  - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh

#### **b. Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

##### 1. Perhitungan/Formulasi dan Data Dukung

Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojoagung pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 8,35, dan realisasi yang dicapai adalah 8,53, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 102,16%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik Kecamatan Mojoagung telah melampaui target yang ditetapkan serta berada pada kategori sangat baik. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai IKPP Tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan nilai IKPP tersebut didorong oleh meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP), yang mencerminkan perbaikan kualitas layanan, kemudahan akses pelayanan, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Mojoagung.

##### 2. Upaya yang Dilakukan

Peningkatan kualitas layanan, pemenuhan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta inovasi pelayanan berbasis teknologi.

##### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pendukung: komitmen peningkatan layanan, inovasi pelayanan, dan partisipasi masyarakat.

Penghambat: keterbatasan sarana prasarana dan belum meratanya kualitas layanan.

#### **c. Sasaran 3 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif**

##### 1. Perhitungan/Formulasi dan Data Dukung

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan Mojoagung pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 72,80, dan realisasi yang dicapai adalah 76,99, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 105,76%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Mojoagung telah melampaui target yang ditetapkan serta berada pada kategori sangat baik. Untuk mencapai kinerja tersebut harus dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan. Adapun komponen yang harus ditingkatkan dari Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat masih perlu dilakukan sosialisasi, Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai yang masih belum tepat waktu dalam penyampaian laporan kinerja individu, dan Indeks Profesionalitas ASN yang perlu ditingkatkan. Upaya yang Dilakukan Penguatan implementasi reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, penataan tata laksana, dan penguatan pengawasan internal.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Pendukung: kebijakan RB yang kuat, komitmen organisasi, dan peningkatan sistem akuntabilitas.

Penghambat: kebutuhan peningkatan kualitas implementasi RB dan konsistensi tindak lanjut hasil evaluasi.

**3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.**

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	N/A	N/A	66,88
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,261	8,3	8,53
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	73,21	72,64	76,99

Tabel 3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dibandingkan Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data realisasi Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, capaian kinerja menunjukkan **perkembangan yang positif dan berkelanjutan**, khususnya pada aspek pelayanan publik dan tata kelola birokrasi.

Pada **tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”**, dengan indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan**, realisasi kinerja baru tersedia pada Tahun 2025 dengan nilai sebesar **66,88**. Pada Tahun 2023 dan 2024 indikator ini belum diukur karena merupakan **indikator baru** yang ditetapkan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan perencanaan dan pengukuran kinerja daerah. Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja Kecamatan secara **lebih menyeluruh sesuai dengan karakteristik urusan kewilayahan** yang menjadi kewenangannya, yang sebelumnya belum sepenuhnya terwakili oleh indikator Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, capaian Tahun 2025 menjadi **nilai awal (baseline)** bagi pengukuran dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya, pada **sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”**, dengan indikator **Indeks Kualitas Pelayanan Publik**, terlihat adanya **peningkatan capaian dari tahun ke tahun**. Realisasi pada Tahun 2023 sebesar **8,261**, meningkat menjadi **8,3** pada Tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi **8,53** pada Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya **perbaikan berkelanjutan** dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik dari sisi pemenuhan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, maupun kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.

Sementara itu, pada **sasaran 2 “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”**, dengan indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**, capaian kinerja juga menunjukkan **perkembangan yang signifikan**. Realisasi pada Tahun 2023 sebesar **73,21**, menurun menjadi **72,64** pada Tahun 2024, dan mencapai **76,99** pada Tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan semakin baiknya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan, khususnya dalam penguatan akuntabilitas kinerja, penataan tata laksana, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja Tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan berjalan **sesuai arah kebijakan yang ditetapkan**. Penetapan indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan** pada Tahun 2025 melengkapi sistem pengukuran kinerja yang **lebih relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan**, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

### 3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Realisasi PK 2025	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	76,8	66,88	87,08

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,5	8,53	100,35
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	74,2	76,99	103,76

Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Berdasarkan Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah, analisis dilakukan untuk menilai tingkat kemajuan capaian kinerja Kecamatan Mojoagung pada Tahun 2025 terhadap target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Analisis ini memberikan gambaran posisi capaian kinerja pada tahun awal periode RPJMD sekaligus menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah.

Pada tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan memiliki target akhir RPJMD sebesar 76,8. Realisasi kinerja pada PK Tahun 2025 mencapai 66,88, sehingga tingkat kemajuan tercatat sebesar 87,08%. Capaian ini menunjukkan bahwa pada tahun awal pelaksanaan RPJMD, kinerja Kecamatan masih jauh dengan target akhir yang ditetapkan, yang mencerminkan kurangnya efektivitas pelaksanaan fungsi kewilayahan yang menjadi modal awal yang kuat untuk menjaga kesinambungan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya, pada sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik ditetapkan dengan target akhir RPJMD sebesar 8,5. Realisasi pada Tahun 2025 sebesar 8,53, dengan tingkat kemajuan mencapai 100,35%. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Mojoagung telah melampaui target jangka menengah yang direncanakan. Ke depan, diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik agar target akhir RPJMD tidak mengalami penurunan.

Sementara itu, pada sasaran 2 “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”, indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah memiliki target akhir RPJMD sebesar 74,2. Realisasi kinerja pada PK Tahun 2025 mencapai 76,99, sehingga tingkat kemajuan tercatat sebesar 103,76%. Capaian ini menunjukkan bahwa target akhir RPJMD telah terlampaui sejak awal periode perencanaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan telah berjalan

sangat baik, namun tetap memerlukan pengelolaan dan penguatan berkelanjutan agar capaian kinerja tetap stabil dan selaras dengan arah kebijakan RPJMD.

Secara keseluruhan, tingkat kemajuan kinerja Kecamatan Mojoagung pada Tahun 2025 menunjukkan posisi yang sangat baik dalam mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029. Capaian yang telah mendekati dan melampaui target akhir RPJMD menjadi dasar bagi Kecamatan untuk lebih berfokus pada upaya menjaga konsistensi kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta melakukan penyempurnaan berkelanjutan pada aspek-aspek yang masih memiliki ruang perbaikan.

### 3.1.5 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional.

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi	Realisasi Jombang 2025	Realisasi Jawa Timur 2025	Realisasi Nasional 2025
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	66,88	69,70	N/A	N/A
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,53	8,56	N/A	N/A
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	76,99	N/A	N/A	N/A

Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional

Berdasarkan Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Dibandingkan Dengan Standar Nasional, perbandingan capaian kinerja Kecamatan dengan capaian pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dilakukan untuk mengetahui posisi relatif kinerja Kecamatan dalam konteks pembangunan pemerintahan yang lebih luas. Berdasarkan data pada tabel perbandingan, data pembanding yang tersedia pada Tahun 2025 baru terdapat pada tingkat Kabupaten Jombang, sementara data pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional belum dirilis (belum release) pada periode pelaporan ini, khususnya untuk indikator yang bersifat kewilayahan dan perangkat daerah.

Pada tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan mencatat realisasi Kecamatan Mojoagung sebesar 66,88, sedangkan realisasi Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebesar 69,70. Data pembanding tersebut merupakan rata-rata nilai Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan dari 21 kecamatan di Kabupaten Jombang, yang ditetapkan sebagai indikator sasaran RPJMD Kabupaten Jombang yaitu “Indeks Kualitas Kinerja Kewilayahan”. Indikator ini hanya diberlakukan di

lingkungan Kabupaten Jombang, sehingga data pembandingan pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional belum tersedia. Capaian Kecamatan Mojoagung yang berada di atas rata-rata kabupaten menunjukkan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja kewilayahan Kabupaten Jombang.

Selanjutnya, pada sasaran 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik menunjukkan realisasi Kecamatan sebesar 8,53, hampir melampaui nilai perbandingan rata-rata realisasi Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebesar 8,56. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Mojoagung berada mendekati rata-rata kabupaten. Adapun data pembandingan pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional untuk indikator ini belum dirilis pada saat penyusunan laporan, sehingga belum dapat disajikan.

Sementara itu, pada sasaran 2 “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”, indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah mencatat realisasi sebesar 76,99. Meskipun penilaian reformasi birokrasi dilakukan secara nasional, hasil pengukuran tersebut belum dirilis secara terpisah untuk unit kecamatan, baik pada tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional, sehingga kolom data pembandingan masih tercantum sebagai N/A.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Mojoagung pada indikator yang telah memiliki data pembandingan berada di atas rata-rata Kabupaten Jombang. Sementara itu, keterbatasan data pembandingan pada tingkat provinsi dan nasional disebabkan oleh belum dirilisnya data resmi pada periode pelaporan serta perbedaan kewenangan dan metodologi pengukuran. Oleh karena itu, analisis kinerja difokuskan pada pembandingan tingkat kabupaten sebagai rujukan yang paling relevan, dengan tetap menjadikan capaian Tahun 2025 sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

### **3.1.6 Efisiensi penggunaan sumber daya**

Kecamatan Mojoagung sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2025 - 2029 Kecamatan Mojoagung yakni: Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan sasaran strategis yaitu : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi

yang bersih dan efektif, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat efisiensi adalah capaian kinerja dikurangi ketersediaan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu penggunaan sumber daya khususnya anggaran seminimal mungkin dengan hasil kinerja yang berdaya guna tercapai sesuai yang telah direncanakan.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Mojoagung melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Mojoagung langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

#### 3.2.2.1.1 Transparan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### 3.2.2.1.2 Responsif

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

#### 3.2.2.1.3 Efisien

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

#### 3.2.2.1.4 Efektif

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

#### 3.2.2.1.5 Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

#### 3.2.2.1.6 Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

### **a. Efisiensi Anggaran**

Selanjutnya untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Mojoagung melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Capaian PK 2025 (%)	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	89,17	3.219.414.506	2.821.816.265	87,65
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	100,35	189.982.950	189.982.950	100
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	103,76	3.029.431.556	2.544.624.795	83,99

Tabel 3.4 Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja (PK) dengan capaian anggaran Tahun 2025, dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing indikator kinerja Kecamatan Mojoagung. Pada tujuan **“Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”** dengan indikator **Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan**, capaian kinerja mencapai **87,08%**, sementara capaian anggaran sebesar **87,65%**, sehingga terdapat selisih sebesar **-0,57%**. Selisih negatif ini menunjukkan bahwa target kinerja belum bisa dilampaui dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada indikator ini belum ada **efisiensi penggunaan anggaran**.

Selanjutnya, pada sasaran 1 **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** dengan indikator **Indeks Kualitas Pelayanan Publik**, capaian kinerja Tahun 2025 sebesar **100,35%** dengan capaian anggaran **100%**, sehingga selisih antara capaian kinerja dan capaian anggaran adalah **0,35%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target dan penggunaan anggaran terserap 100%. Dengan demikian, pada indikator ini **terjadi efisiensi**, karena pencapaian kinerja masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran.

Sementara itu, pada sasaran 2 **“Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif”** dengan indikator **Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**, capaian kinerja mencapai **103,76%** dengan capaian anggaran sebesar **87,65%**, sehingga terdapat selisih sebesar **16,11%**. Selisih ini menunjukkan bahwa kinerja berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran

yang relatif lebih rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada indikator Reformasi Birokrasi terjadi **efisiensi penggunaan sumber daya yang cukup signifikan**.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa **efisiensi penggunaan anggaran terjadi pada dua dari tiga indikator kinerja utama**, yaitu Indeks Kualitas Pelayanan Publik dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Adapun pada indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan, efisiensi belum tercapai sehingga ke depan diperlukan upaya peningkatan kualitas output dan hasil pelayanan agar peningkatan kinerja dapat dicapai tanpa peningkatan anggaran yang signifikan.

## b. Efisiensi SDM

Selain itu, Sumber daya manusia juga merupakan salah satu aset dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun swasta. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Tingkat efisiensi hasil Capaian indikator kinerja terhadap ketersediaan sumber daya manusia di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Efisiensi Penggunaan SDM Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Tahun 2025**

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Capaian PK 2025 (%)	Jumlah Kebutuhan SDM	Jumlah SDM	Pemenuhan Kebutuhan SDM
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	89,17	41	22	53,65%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	100,35	26	13	50%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	103,76	15	6	40%

Sumber : Anjab ABK Kecamatan Mojoagung Tahun 2025

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan tingkat pemenuhan SDM Tahun 2025, terlihat bahwa Kecamatan Mojoagung mampu mencapai kinerja yang relatif tinggi meskipun didukung oleh keterbatasan sumber daya manusia. Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, capaian kinerja mencapai 89,17% dengan tingkat pemenuhan SDM hanya sebesar 53,65% (22 dari kebutuhan 41

pegawai). Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, capaian bahkan mencapai 100,35% dengan pemenuhan SDM 50%, sedangkan pada sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”, capaian sebesar 103,76% dicapai dengan pemenuhan SDM hanya 40%. Kondisi ini menunjukkan adanya efisiensi pemanfaatan SDM dengan rata-rata efisiensi sebesar 34,57%.

Keterbatasan jumlah SDM tidak secara langsung menurunkan capaian kinerja, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan SDM telah dilakukan secara optimal. Hal ini didukung oleh beberapa langkah konkret, antara lain: penguatan pembagian tugas dan fungsi yang lebih efektif antar pegawai, optimalisasi peran pegawai melalui multi-tasking, serta peningkatan koordinasi internal. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi, pelayanan publik, dan pelaporan kinerja turut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi kerja, sehingga beban kerja dapat ditangani dengan jumlah SDM yang terbatas.

Namun demikian, kondisi kekurangan SDM ini tetap menjadi tantangan, terutama dalam menjaga keberlanjutan kualitas kinerja dan menghindari beban kerja berlebih pada pegawai. Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi penataan SDM yang lebih optimal, baik melalui pengusulan penambahan pegawai sesuai kebutuhan riil, peningkatan kompetensi SDM yang ada, maupun penguatan pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari efisiensi berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja yang tetap tinggi di tengah keterbatasan SDM menunjukkan bahwa Kecamatan Mojoagung telah mampu menerapkan efisiensi pengelolaan SDM secara efektif, namun tetap memerlukan penguatan kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara beban kerja dan kapasitas sumber daya manusia.

### **c. Efisiensi Aset**

Selain itu, Sarana dan prasarana juga merupakan salah satu aset dari sebuah organisasi, baik institusi pemerintah maupun swasta. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam kebutuhan organisasi juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, sarana dan prasarana yang terpenuhi dapat meningkatkan kinerja dari Sumber Daya Manusia tersebut sehingga target kinerja organisasi bisa terpenuhi dan pelayanan kepada masyarakat terutama dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tingkat efisiensi hasil Capaian indikator kinerja terhadap ketersediaan sarana dan prasarana di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Efisiensi Sarana dan Prasarana**

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Capaian PK 2025 (%)	Jumlah Kebutuhan Aset	Jumlah Aset	Pemenuhan Kebutuhan Aset
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	89,17	665	619	93,08%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	100,35	165	146	88,48%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	103,76	500	473	94,6%

Sumber : RKBMD Kecamatan Mojoagung Tahun 2025

Berdasarkan data Tahun 2025, terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Mojoagung tetap tinggi meskipun tingkat pemenuhan aset belum sepenuhnya mencapai 100%. Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan”, capaian kinerja sebesar 89,17% didukung pemenuhan aset sebesar 93,08% (619 dari kebutuhan 665). Pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, capaian mencapai 100,35% dengan pemenuhan aset 88,48%, sedangkan pada sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif”, capaian sebesar 103,76% dengan pemenuhan aset 94,6%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan aset tidak menjadi hambatan signifikan dalam pencapaian kinerja, sehingga terdapat efisiensi dalam pengelolaan aset. Hal ini mengindikasikan bahwa aset yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan prioritas organisasi.

Langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi aset antara lain:

Identifikasi kebutuhan aset secara selektif, sehingga pengadaan difokuskan pada aset yang benar-benar mendukung kinerja prioritas dan menghindari pemborosan

- Optimalisasi pemanfaatan aset yang ada, termasuk penggunaan bersama (sharing) antar unit kerja
- Pemeliharaan aset secara rutin, guna menjaga kondisi dan memperpanjang umur pakai aset
- Penataan dan penghapusan aset yang tidak produktif atau rusak berat, sehingga tidak membebani pengelolaan

- Pemanfaatan teknologi informasi, yang mengurangi kebutuhan aset fisik tertentu seperti dokumen cetak dan ruang arsip

Meskipun demikian, masih terdapat selisih antara kebutuhan dan ketersediaan aset, terutama pada aspek pelayanan publik. Hal ini menjadi perhatian untuk pemenuhan bertahap ke depan agar kualitas pelayanan tetap terjaga dan meningkat.

Secara keseluruhan, capaian kinerja yang tetap tinggi dengan tingkat pemenuhan aset di bawah 100% menunjukkan bahwa Kecamatan Mojoagung telah mampu menerapkan efisiensi pengelolaan aset secara efektif, melalui optimalisasi penggunaan dan pengendalian kebutuhan aset sesuai prioritas organisasi.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Mojoagung Tahun 2025, bahwa untuk mencapai tujuan /sasaran ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program dan 13 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2025 ini Kecamatan Mojoagung mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.219.414.506,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.821.816.265 atau serapan dana APBD mencapai 87,65% dimana sisa anggaran paling banyak terdapat pada sub kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sehingga dapat diketahui pada tahun 2025 kondisi anggaran silpa Rp. 484.806.761,00 yang secara rinci terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2025**

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
1	2	3	4	5	6	7
<b>Program:</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	76,10	102,84	2.544.624.795	84	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen	100%	18.142.500	100.00	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	100%	12.400.000	100.00	Sangat menunjang
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	5 laporan	100%	5.742.500	100.00	Sangat menunjang

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	1 laporan	100%		2.149.544.970	82,02	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/bulan	100%		2.072.937.970	81,48	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	100%		70.647.000	100.00	Sangat menunjang
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	100%		5.960.000	100.00	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 laporan	100%		5.050.500		
Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	100%		5.050.500		
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan	100%		70.567.100	92.38	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	100%		897.400	100.00	Sangat menunjang
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 paket	100%		11.103.700	100.00	Sangat menunjang
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100%		33.810.000	84.78	Sangat menunjang
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	100%		3.123.400	100.00	Sangat menunjang
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	100%		2,352,000	100.00	Sangat menunjang
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	100%		19.280.600	99.67	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 laporan	100%		83.331.376	97.98	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28 unit	100%		83.331.376	97.98	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 laporan	100%		106.323.649	99.06	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	100%		30.520.698	99.71	Sangat menunjang

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	100%	75.802.951	99.48	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan	100%	111.664.700	98.41	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan:</b> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	100%	55.947.700	99.22	Sangat menunjang
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	100%	34.117.000	97.76	Sangat menunjang
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33 unit	100%	21.600.000	100	Sangat menunjang
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>79%</b>	<b>104,31%</b>	<b>6.180.200</b>	<b>100</b>	<b>Sangat menunjang</b>
<b>Kegiatan :</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-					
<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	100%	6.180.200	100	Sangat menunjang
<b>Program:</b> <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>58%</b>	<b>77,78%</b>	<b>117.182.100</b>	<b>100</b>	<b>Sangat menunjang</b>
<b>Kegiatan:</b> Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100%	67.867.600	100	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	100%	49.314.500	100	Sangat menunjang
<b>Program:</b> <b>Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>33%</b>	<b>67,01%</b>	<b>2.922.500</b>	<b>100.00</b>	<b>Sangat menunjang</b>
<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
<b>Sub Kegiatan:</b> Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	12 laporan	100%	2.922.500	100.00	Sangat menunjang

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.					
<b>Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>38%</b>	<b>50%</b>	<b>6.037.500</b>	<b>100</b>	<b>Sangat menunjang</b>
<b>Kegiatan :</b> Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
<b>Sub Kegiatan:</b> Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 dokumen	100%	6.037.500	100	Sangat menunjang
<b>Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>31%</b>	<b>41,67%</b>	<b>57.660.650</b>	<b>100</b>	<b>Sangat menunjang</b>
<b>Kegiatan:</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	108 lembaga	100%	<b>10.967.700</b>	<b>100.00</b>	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan:</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	100%	<b>46.692.950</b>	<b>100</b>	Sangat menunjang

**Tabel 3.8**  
**Capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2025**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75%	66,88%	89,17%
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72,80	76,99	105,76%
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	74	76,10	102,84%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKPP (Indeks Kualitas Pelayanan Publik) Kecamatan Mojoagung	8,35	8,53	100,35%
2	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76%	79%	104,31%
3	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75%	58%	77,78%
4	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum	49%	33%	67,01%
5	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75%	38%	50%

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
6	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	75%	31%	41,67%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Kecamatan Mojoagung sebesar 99,03%. Artinya kinerja Kecamatan Mojoagung tercapai dengan BAIK. Adapun analisis capaian program tahun anggaran 2025 yaitu :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator kinerja pada program tersebut adalah Nilai evaluasi AKIP PD dengan target sebesar 74 dan Tahun 2025 telah melampaui target sebesar 76,10 dengan capaian 102,84%. Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi AKIP PD Tahun 2025 No. 000.8.6.3/5678/415.10/2025 tanggal 1 Agustus 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah telah melampaui target yang ditetapkan, yang mengindikasikan semakin efektifnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Peningkatan nilai evaluasi AKIP PD mencerminkan adanya perbaikan yang berkelanjutan pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi dan capaian kinerja yang lebih terintegrasi.

**2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

Indikator kinerja pada program diatas adalah Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Target sebesar 76% dapat tercapai pada tahun 2025 sebesar 79% dengan capaian target 104,31%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik telah melampaui target yang ditetapkan, yang menandakan semakin meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan, mulai dari koordinasi administrasi pemerintahan, pembinaan perangkat desa, hingga penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

**3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Indikator kinerja yang pertama pada program tersebut adalah Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Target sebesar 75% hanya dapat tercapai sebesar 58% dengan capaian kinerja sebesar 77,78%. Capaian ini menunjukkan bahwa target program belum sepenuhnya tercapai, namun pelaksanaan program tetap berjalan dan memberikan kontribusi terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan. Meskipun capaian kinerja belum memenuhi target, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tetap memberikan dampak positif melalui terjaganya kondusivitas wilayah, meningkatnya sinergi lintas sektor (linsek), serta terbangunnya koordinasi yang lebih solid antar pemangku

kepentingan di tingkat kecamatan.

#### 4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja pada program terkait adalah Capaian Nilai Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target sebesar 49%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, realisasi indikator tersebut mencapai 33%, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 67,01%. Capaian ini menunjukkan bahwa target kinerja belum dapat dicapai secara optimal, namun pelaksanaan kegiatan tetap memberikan kontribusi terhadap upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Mojoagung. Belum tercapainya target indikator ini erat kaitannya dengan dinamika koordinasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang melibatkan berbagai unsur lintas sektor. Pelaksanaan penegakan regulasi membutuhkan sinergi yang kuat antara kecamatan, Satpol PP, aparat penegak hukum, serta pemerintah desa/kelurahan. Dalam praktiknya, perbedaan prioritas kegiatan, keterbatasan personel, serta intensitas operasi penertiban yang belum optimal memengaruhi capaian indikator aspek ketenteraman dan ketertiban umum.

#### 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja pada pada program adalah Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target sebesar 75% dan realisasi sebesar 38% dan capaian kinerja 50%. Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa masih perlu ditingkatkan agar memberikan dampak yang lebih terukur terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Belum optimalnya capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh belum maksimalnya kegiatan pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi (monev) penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Tim Binwas Pemdes Kecamatan. Keterbatasan intensitas pembinaan, cakupan desa binaan, serta kompleksitas permasalahan administrasi dan tata kelola pemerintahan desa menjadi faktor yang memengaruhi hasil pengukuran indikator. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan dan pelaksanaan Binwas Pemdes agar capaian kinerja dapat meningkat secara lebih optimal.

#### 6. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan

Indikator kinerja program tersebut yaitu Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target sebesar 75% dan realisasi sebesar 31% dengan capaian kinerja sebesar 41,67%. Capaian ini menunjukkan bahwa target kinerja belum dapat dicapai secara optimal, dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan masih memerlukan penguatan agar dampaknya dapat terukur secara lebih baik. Rendahnya capaian indikator ini dipengaruhi oleh belum optimalnya

penyelarasan program kerja perangkat daerah kabupaten/kota dengan program kerja kecamatan, serta keterbatasan koordinasi dan pendokumentasian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di wilayah kecamatan. Meskipun demikian, kegiatan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ke depan, diperlukan peningkatan sinergi lintas sektor, penguatan peran LKD, serta penyelarasan indikator kinerja dengan output kegiatan pemberdayaan agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara bertahap.

### **3.2.1 Analisis atas realisasi kinerja**

Secara umum berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang tercermin dengan terlampauinya target yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja, dengan persentase realisasi Capaian keseluruhan indikator kinerja utama sebesar 99,03% dan Kecamatan Mojoagung pada Tahun 2025 mendapat predikat untuk Capaian Organisasi **“BAIK”**.

#### **3.2.2.1 Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja**

- 1.** Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
- 2.** Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
- 3.** Pelayanan non perijinan yaitu cetak KK dan KTP el sudah bisa dilayani di Kantor Kecamatan Mojoagung. Hal ini sangat membantu menunjang pelayanan kepada masyarakat karena selama ini cetak KK dan KTP el hanya bisa dilakukan di Dispendukcapil. Dan juga sesuai dengan motto Kecamatan

Mojoagung yaitu CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, Akuntabel).

4. Dengan dicanangkannya Zona Integritas yang berbasis kepada WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) di Kecamatan Mojoagung semakin menambah komitmen Kecamatan Mojoagung untuk melayani masyarakat. Inovasi-inovasi dalam Zona Integritas dimanfaatkan sebagai peningkatan kualitas SDM pelayanan dan juga sarana prasarana yang menunjang pelayanan di lingkup Kecamatan Mojoagung. Zona Integritas sebagai Komitmen Bersama antara seluruh aparatur lingkup Kecamatan Mojoagung baik di kantor kecamatan maupun desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang seadanya.
6. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal.
7. Sinergitas yang baik antara Camat Mojoagung, Kepala Korwilker Se-Kecamatan, Muspika, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Mojoagung untuk mencapai tujuan organisasi.

#### **3.2.2.2 Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja**

1. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing stakeholder.
2. Masih adanya tumpang tindih peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
3. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai.
4. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan
5. Masih kurangnya koordinasi antara para kasi dengan desa – desa di wilayah Kecamatan Mojoagung terkait dengan pemenuhan kecukupan data yang diminta baik oleh Kecamatan maupun Kabupaten. Hal ini disebabkan masih minimnya frekuensi kasi untuk terjun langsung ke desa-desa.
6. Tingkat Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan pelayanan publik yang relatif rendah.

7. Lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan program sehingga kurang efektif dan tidak adanya tindak lanjut konkret terhadap hasil evaluasi yang dilakukan.

### **3.2.2.3 Rencana Tindak Lanjut**

1. Melaksanakan inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perundangan terkait Pemerintahan Daerah utamanya Kecamatan.
2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.
3. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
4. Mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dengan penerbitan regulasi adanya revisi beberapa point pada regulasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan terus menjaga komitmen sesuai standar ISO 9001:2015 dan motto pelayanan Mojoagung CERIA (Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, Akuntabel). Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dengan skala prioritas program.
5. Diinstruksikan kepada para kasi untuk lebih sering terjun ke desa-desa. Disamping menjaga keharmonisan antara Desa dengan kecamatan, selain itu agar kecukupan data-data bisa segera dipenuhi oleh desa.
6. Mendorong tingkat partisipasi masyarakat dengan mengikuti kegiatan melalui musyawarah perencanaan pembangunan baik di tingkat desa maupun kecamatan dan ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan melalui pemerintahan desa.
7. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi dengan Menyusun indikator kinerja utama (IKU) dan target yang realistis dan terukur, Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melakukan tindak lanjut atas temuan evaluasi, Menyediakan laporan kinerja sebagai bahan refleksi dan dasar perbaikan berkelanjutan.

### **3.2.2.4 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas

pelaksanaan program/kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian tujuan **Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** dan **Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif** Kecamatan Mojoagung menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis**  
**Kecamatan Mojoagung Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan (Indeks)	75	66,88	89,17	3.219.414.506	2.821.816.265	87,65%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (Indeks)	8,35	8,53	102,16	3.029.431.556,00	2.544.624.795	84%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	72,80	76,99	105,76	189.982.950,00	189.982.950	100%
<b>RATA –RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN</b>					<b>89,17%</b>	<b>3.219.414.506</b>	<b>2.821.816.265</b>	<b>87,65%</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 87,65% telah menghasilkan kinerja yang mencapai target sebesar 89,17% dari target nilai dengan predikat **BAIK**.

# **BAB IV**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Mojoagung berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025 - 2029 Kecamatan Mojoagung .

Laporan kinerja Kecamatan Mojoagung Tahun 2025 memaparkan keberhasilan, kegagalan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2025. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Mojoagung.

Selama Tahun 2025 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Mojoagung dan Meningkatnya kualitas layanan publik Kecamatan Mojoagung secara keseluruhan, tercapai pencapaian kinerjanya dengan baik yakni sebesar 89,17%.

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang kurang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan periodisasi Renstra yang berakhir pada Tahun 2025 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2025 - 2029. Adapun rincian capaian IKU sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan belum mencapai target capaian Renstra dengan tingkat kemajuan 87,08% target periode akhir renstra target periode akhir renstra 76,8 pada tahun 2025 tercapai 66,88.
2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik telah melampaui target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 100,35% target periode akhir renstra 8,5 pada tahun 2025 telah tercapai 8,53.
3. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun pertama renstra dengan target akhir 74,2 telah tercapai nilai 76,99 dengan tingkat kemajuan 103,76%.

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mojoagung Tahun 2025 secara umum telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jombang, khususnya tujuan Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Dukungan tersebut tidak hanya tercermin dari aspek penganggaran, tetapi juga dari berbagai kegiatan riil

yang dilaksanakan sepanjang tahun dan memberikan kontribusi langsung terhadap capaian kinerja perangkat daerah. Keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Mojoagung didukung oleh beberapa program dan kegiatan utama sebagai berikut:

1. Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Kinerja.  
Melalui kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, serta laporan kinerja (Renja, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan laporan evaluasi), Kecamatan Mojoagung mampu meningkatkan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Kegiatan koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja serta reviu internal secara berkala turut berkontribusi terhadap peningkatan Nilai Evaluasi AKIP dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan  
Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, serta pembinaan administrasi pemerintahan desa telah mendukung capaian aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Kegiatan ini berkontribusi terhadap meningkatnya Indeks Kualitas Pelayanan Publik dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
Kegiatan koordinasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa, serta peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan capaian aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Kegiatan-kegiatan tersebut mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan memperkuat sinergi antara kecamatan dan desa.
4. Dukungan Administrasi dan Penunjang Pemerintahan  
Kegiatan administrasi keuangan, administrasi umum, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta penyediaan jasa penunjang pemerintahan telah memastikan kelancaran operasional perangkat daerah. Ketersediaan dukungan administratif yang memadai menjadi fondasi penting bagi tercapainya kinerja pada berbagai aspek pemerintahan kecamatan.

#### **4.2 Inovasi dan Penghargaan**

- Inovasi Peningkatan Nilai AKIP Kecamatan Mojoagung  
Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendorong peningkatan nilai AKIP Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Mojoagung mengembangkan sebuah inovasi berbasis digital yang diberi nama LAPORIN Kecamatan Mojoagung (Layanan Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Mojoagung).

LAPORIN Kecamatan Mojoagung merupakan inovasi yang dirancang sebagai sarana pengelolaan pelaporan kinerja yang terstruktur, terukur, dan terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas permasalahan yang selama ini dihadapi, seperti pelaporan kinerja yang masih bersifat manual, keterlambatan penyampaian laporan, serta belum optimalnya keterkaitan antara perencanaan, indikator kinerja, dan capaian kinerja.

Melalui LAPORIN Kecamatan Mojoagung, seluruh unit kerja dan pegawai dapat menyampaikan laporan kinerja secara periodik dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini memfasilitasi pencatatan kegiatan, realisasi indikator kinerja, serta unggahan bukti dukung yang relevan, sehingga mendukung prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterlacakan kinerja. Data yang tersaji dalam LAPORIN juga menjadi bahan utama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan evaluasi kinerja internal kecamatan.

Implementasi LAPORIN Kecamatan Mojoagung berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas SAKIP, khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Dengan adanya sistem pelaporan yang terintegrasi, pimpinan kecamatan dapat melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara lebih cepat dan akurat, serta mengambil keputusan berbasis data.

- Inovasi Peningkatan Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

Dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Mojoagung melalui peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dikembangkan inovasi PECEL JAGUNG (pelayanan cetak KTP, KK dan informasi layanan melalui WhatsApp dan website kecamatan Mojoagung) dan PELAKU DEWI DEWI (Pelayanan kependudukan dengan WhatsApp dan web inovatif)

Inovasi Pelaku Dewi Dewi (Pelayanan Kependudukan Digital Berbasis WhatsApp dan Web) Kecamatan Mojoagung merupakan terobosan pelayanan publik yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan secara cepat, mudah, dan transparan. Inovasi ini memanfaatkan teknologi WhatsApp sebagai media komunikasi utama serta layanan berbasis web untuk pengajuan, pemantauan, dan penyelesaian permohonan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor kecamatan.

Penerapan inovasi ini berdampak signifikan terhadap peningkatan kecepatan layanan, pengurangan antrean, serta efisiensi waktu dan biaya masyarakat. Selain itu, standar pelayanan menjadi lebih konsisten karena seluruh proses terdokumentasi secara sistematis dalam platform digital.

Transparansi dan akuntabilitas pelayanan juga meningkat karena masyarakat dapat memantau status permohonannya secara langsung.

Dengan hadirnya inovasi Pelaku Dewi Dewi, Kecamatan Mojoagung tidak hanya menghadirkan pelayanan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat, yang tercermin dari peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun ke tahun. Inovasi ini menjadi wujud nyata komitmen Kecamatan Mojoagung dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan nilai IKM tersebut secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan IKPP, mengingat IKPP merupakan indeks komposit yang dibentuk dari IKM dan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik (IPP).

- Penghargaan

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dilakukan oleh Tim Evaluator Kabupaten Jombang, Kecamatan Mojoagung memperoleh nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 76,99 dengan kategori BB (Sangat Baik).

Penetapan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi yang menilai ketepatan desain dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, capaian sasaran strategis RB, serta dampak dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Dibandingkan periode sebelumnya, Kecamatan Mojoagung menunjukkan peningkatan kinerja Reformasi Birokrasi, khususnya pada aspek pengelolaan Reformasi Birokrasi, kualitas rencana aksi, serta capaian sasaran strategis yang mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas.

Capaian Reformasi Birokrasi yang sangat baik merupakan bukti nyata bahwa implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan organisasi terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mencerminkan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan, baik pada aspek kelembagaan, tata laksana, manajemen SDM aparatur, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya ditunjukkan melalui capaian nilai evaluasi, tetapi juga melalui perubahan nyata dalam cara kerja organisasi yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berbagai upaya perbaikan yang dilakukan telah mendorong terwujudnya sistem kerja yang lebih terukur, berbasis kinerja, serta berorientasi pada hasil dan kepuasan masyarakat.

### 4.3 Upaya Perbaikan

1. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan” adalah:
  - Menyusun dan menetapkan SK Tim Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas Desa) di tingkat kecamatan.
  - Menyusun rencana kerja Binwas Desa yang terstruktur dan terdokumentasi, meliputi pembinaan RKPDes, APBDes, pertanggungjawaban APBDes, BUMDes, fasilitasi Raperdes, penatausahaan aset desa, dan profil desa.
  - Meningkatkan pendampingan dan pembinaan aparatur desa secara berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan desa.
  - Memperkuat monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan desa.
  - Mengintensifkan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembinaan wawasan kebangsaan serta ketahanan nasional yang dilaksanakan oleh kecamatan.
  - Melengkapi dokumen pendukung kegiatan (undangan, daftar hadir, notulen, rekomendasi, dan laporan kegiatan) secara tertib dan konsisten.
  - Mengoptimalkan pelaksanaan dialog dan koordinasi melalui forum kewilayahan, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).
  - Melaksanakan fasilitasi pertemuan rutin Forkopimcam secara triwulanan dengan tindak lanjut hasil rapat yang terukur.
  - Mendorong dan memfasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) secara bertahap, mengingat masih terbatasnya desa yang telah membentuk Destana.
  - Memperkuat koordinasi dengan FKDM, pemerintah desa, dan unsur terkait dalam deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.
  - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan melalui pendekatan persuasif dan pembinaan
2. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk “Meningkatkan kualitas pelayanan publik” meliputi:
  - Menyusun dan melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) secara berkala dengan fokus pada review dan penyempurnaan standar pelayanan.

- Meningkatkan publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat.
- Memperkuat tindak lanjut hasil SKM dan IKM secara konsisten dan terdokumentasi.
- Mempercepat waktu penyelesaian pelayanan, khususnya pada layanan yang masih dirasakan lambat oleh masyarakat.
- Menyediakan dan mensosialisasikan Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan kepada seluruh petugas layanan.
- Menerapkan reward dan punishment bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan motivasi dan disiplin kerja.
- Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, termasuk fasilitas bagi kelompok rentan, tempat parkir, serta sarana konsultasi dan pengaduan tatap muka.

3. Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mendukung “Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan efektif” adalah:

- Terus meningkatkan kualitas rencana aksi melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi ini, pastikan bahwa indikator rencana aksi telah menggambarkan hasil/perubahan agar cukup untuk mengungkit ketercapaian target Indikator pembangunan RB PD.
- Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan output yang terukur
- Mengevaluasi catatan dan rencana tindaklanjut secara berkelanjutan, rencana tindaklanjut diwujudkan dengan penambahan/perubahan rencana aksi untuk dilaksanakan pada periode/tribulan berikutnya
- Meningkatkan dan penguatan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada seluruh pegawaikhususnya Tim RB PD sehingga Reformasi Birokrasi bukan hanya kegiatan administratif namun menjadi bagian dari perubahan tata kelola secara substantif untuk memaksimalkan kinerja organisasi dan memberikan dampak/outcome yang dapat dirasakan oleh masyarakat
- Melakukan penguatan dan perbaikan program pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan berdasarkan isu strategis atau permasalahanpermasalahan yang dihadapi serta catatan dan rekomendasi
- Melakukan upaya peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan berkoordinasi dengan Tim SPIP Kabupaten.

- Memperbaiki ketepatan waktu penilaian SKP dengan memperhatikan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan agar proses pengelolaan kinerja berjalan lebih efektif.
- Peningkatan Kembali kompetensi/diklat bagi masing-masing ASN untuk penilaian tahun berikutnya.
- Penguatan dalam mekanisme kerja dan manajemen kinerja untuk dievaluasi secara berkelanjutan dan diberikan feedback perilaku kerja agar nilai berAKHLAK melekat pada cara kerja, bukan hanya slogan dan tertera dalam dokumen administratif.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Mojoagung Tahun 2025 - 2029 yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Mojoagung Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai harapan. Namun demikian peningkatan kinerja selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian Tujuan RPJMD Kabupaten Jombang Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital serta pelayanan publik merata.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mojoagung diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Mojoagung kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Mojoagung, 26 Januari 2026  
CAMAT MOJOAGUNG



**ANJIK EKO SAPUTRO, S.H., M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700727 199203 1 007

## LAMPIRAN